



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/PDT.G/2017/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

ERIADI, B.Sc

Umur 55 tahun, Tanjung Karang 1 Desember 1962, laki-laki, Islam, Wiraswasta, beralamat di Jl Kalimantan Merpati 4 RT 015 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh **SYAIFUL ANWAR, S.H., BENDRAWARDANA, S.H dan DIAN OZHARI, S.H** masing-masing advokat pada kantor hukum BENDRAWARDANA - SYAIFUL & OZHARI (*Advocates. legal Consultants and Corporate Law*) yang beralamat di Jl Batang Hari No. 44 RT 11 RW 004 Kel Tanah Patah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

ABDUL BARI

Umur 52 tahun, Curup 10 April 1965, Laki-laki, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jl Kalimantan Merpati 4 RT 015 RW 002 Kelurahan Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh **HOTMA T SIHOMBING, S.H** advokat pada kantor hukum HOTMA T SIHOMBING dan GROUP yang beralamat di Graha Advokat Jl Beringin No. 15 Kelurahan Padang Jati berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

**Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat ;

Telah Membaca Replik dan Duplik ;

Telah Melihat bukti surat Penggugat dan Tergugat ;

Telah Mendengar keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat ;

Telah Membaca Kesimpulan Kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 40/Pdt .G/2017/PN.BGL , telah mengajukan gugatan Wanprestasi atas utang yang tidak dibayarkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah orang yang telah dewasa dan tidak sedang di bawah pengampunan. Dengan demikian, PENGGUGAT dalam hal ini bisa dikatakan orang yang cakap secara hukum dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata, PENGGUGAT memiliki kewenangan untuk membuat perikatan dengan orang lain, dalam hal ini dengan TERGUGAT;
2. Bahwa, sebagai orang yang telah dianggap cakap secara hukum, maka PENGGUGAT memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak/melakukan Perjanjian dengan orang lain, dalam hal ini adalah TERGUGAT;
3. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah dengan didasari adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pokoknya mengatur mengenai kesangupan untuk mengembalikan sejumlah uang yang di pinjam, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai pihak pemberi utang dan TERGUGAT sebagai pihak yang berutang;
4. Bahwa, domisili hukum TERGUGAT selama ini berada di Jalan Kalimantan Merpati 4 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh para pihak, sesuai dengan kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 15 Oktober 2012 (Vide: Bukti P1);
6. Bahwa, dalam kuitansi tersebut di atas, TERGUGAT telah berjanji akan membayar atas utang yang di pinjam kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2012;
7. Bahwa, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas TERGUGAT tidak juga melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada PENGGUGAT;

**Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGGUGAT telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya;
9. Bahwa, PENGGUGAT telah berkali-kali mendatangi TERGUGAT tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak pasti kapan akan membayar utang kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT selalu pulang dengan tangan hampa atau tanpa hasil;
10. Bahwa, karena tidak adanya kejelasan kapan TERGUGAT akan membayar utang kepada PENGGUGAT, maka pada tanggal 27 Maret 2017 PENGGUGAT mengadakan pertemuan dengan TERGUGAT yang di hadiri oleh ketua RT, Babinkamtibmas dan para pihak dan telah dituangkan dalam berita acara pertemuan penyelesaian utang piutang, yang mana TERGUGAT sepakat akan mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 26 April 2017 (Vide: Bukti P2);
11. Bahwa, sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Berita Acara penyelesaian utang piutang tanggal 27 Maret 2017 ternyata TERGUGAT belum juga menyelesaikan dan membayar utang kepada PENGGUGAT dan tidak memiliki itikad baik;
12. Bahwa, demi meyelesaikan secara musyawarah PENGGUGAT juga telah 2 (dua) kali menyampaikan Surat SOMASI kepada TERGUGAT akan tetapi tidak ada jawaban;
13. Bahwa, sekitar bulan September 2017 PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT yang pada intinya TERGUGAT menyatakan bahwa bukan TERGUGAT yang memakai atau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, melainkan Rianto yang meminjam yang beralamat di Muara Bungo-Jambi yang secara hukum dan perjanjian maupun surat menyurat antara PENGGUGAT dengan Rianto tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, dan sangat jelas tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT dan bahkan cenderung TERGUGAT sedang berupaya lepas dan menghindari dari tanggung jawab hukumnya dengan tidak bersedia mengembalikan uang yang di pinjam kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut;
14. Bahwa, sampai saat PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu, TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran atau melunasi utang yang merupakan kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT

Halaman 3dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada posita angka 5 di atas, kendatipun beberapa kali dilakukan penagihan;

15. Bahwa Perbuatan-perbuatan TERGUGAT tersebut di atas merupakan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana diatur pasal Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata.
 - a. Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
 - b. Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya:

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipahami empat syarat :

 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.
16. Bahwa dalam hukum perdata telah dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, yang mengandung pengertian bahwa para pihak yang tidak terhalang kecakapannya, diberi kebebasan untuk mengadakan perikatan/perjanjian dengan disertai kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan/atau penipuan;
17. Bahwa TERGUGAT dinyatakan Ingkar Janji wanprestasi atau apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling) sesuai dengan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan dengan telah disepakatinya seluruh isi dan ketentuan perjanjian utang piutang tersebut telah terpenuhi unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata;
18. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT, karena selama 3 bulan setelah terjadinya kesepakatan pada tanggal 27 Maret 2017 belum adanya pembayaran utang oleh TERGUGAT sebagaimana yang telah disepakati para pihak (Bukti P-3);

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur tanpa alasan yang sah tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam P. De Prez, Gids Burgelijk Recht, Deel I, No. 87).
20. Bahwa, tindakan TERGUGAT tidak melakukan pelunasan pembayaran utang kepada PENGGUGAT seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik melakukan pelunasan pembayaran utang yang merupakan kewajiban hukumnya, akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita kerugian yang tidak sedikit, kerugian tersebut harus di bayar oleh TERGUGAT;
21. Bahwa, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian yang tidak sedikit karena tidak dapat memperoleh hasil keuntungan dari perputaran uang setiap bulannya, karena apabila uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha maka Penggugat akan memperoleh keuntungan minimal sebesar 3%(standar bunga Bank) setiap bulannya, hasil keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah sebesar Rp. 100.000.000,- X 3% = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan oktober 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Oktober 2017.
Jadi, total keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000,- X 5 Tahun = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), semua keuntungan yang seharusnya diperoleh ini pula harus menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT;
22. Bahwa, selain kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada posita angka 21 diatas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian lain yaitu Kerugian Immateril, kerugian immateril tersebut setidaknya-tidaknnya berjumlah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau minimal sejumlah tersebut, semua kerugian immateril ini pula harus menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT;
23. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan (illusoir), maka patut dan wajar agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah berikut bangunan di atasnya milik TERGUGAT yang terletak di Jl. Kalimantan Merpati 4 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 5dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
25. Bahwa, dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhadap tidak dibayarkannya utang kepada PENGGUGAT, sehingga tepat apabila PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini melalui Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu;
26. Bahwa, cukup alasan bila PENGGUGAT selaku pemberi utang meminta dan menagih utang yang telah diberikan serta diterima oleh TERGUGAT maka kewajiban TERGUGAT untuk membayar sejumlah kerugian yang timbul sebagai akibat tidak dibayarkannya utang tersebut kepada PENGGUGAT dan hal ini tidaklah dapat ditolak dengan dalih apapun, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan;
27. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT MOHON agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding, atau kasasi dari TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Ingkar janji atau Wanprestasi terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Kalimantan Merpati 4 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Rawamakmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya atas tidak diperolehnya keuntungan selama 5 tahun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dihitung mulai sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan PENGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Menaati isi Putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan yang baik adalah patut dan adil, dan mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ,Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama **SYAIFUL ANWAR, S.H., BENDRAWARDANA, S.H dan DIAN OZHARI, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2017, sedangkan** Tergugat hadir kuasa hukumnya yang bernama **HOTMA. T SIHOMBING. S.H,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI yakni PERMA No 1 tahun 2016 tentang MEDIASI , Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi dan majelis hakim telah menunjuk **IMMANUEL, S.H.,M.H.,sebagai mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan MEDIATOR ternyata upaya perdamaian melalui mediasi gagal dan oleh karenanya dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya Tergugat akui secara tegas pula ;
2. Tergugat menilai Gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang Error in Persona karena kurangnya para pihak yang digugat ;
3. bahwa benar pada bulan September 2017 , Penggugat melalui kuasa hukumnya telah bertemu langsung dnegan tergugat dan saudara RIANTO. RIANTO adalah pihak yang mengambilmanfaat atas pinjaman uang Rp. 100.000.000,- dan pada saat pertemuan tersebut dihadapan Penggugat dan tergugat saudara RIANTO telah mengakuiuang yang dipinjammelalui tergugat adalah atas inisiatif RIANTO karena RIANTO lah yang menggunakan uang tersebut. adapun Posisi tergugat hanyalah sebagai perantara saja ;

Halaman 7dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengakuajn RIANTO selaku Debitur disampaikan langsung kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya selaku Kreditur dan kuasa hukum Penggugat menyampaikan ke Penggugat Prinsipal melalui telepon tentang pengakuan RIANTO tersebut ;
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1866 KUHPerdara, Pengakuan merupakan salah satu bukti sempurna baik dilakukan di muka Hakim ataupun di luar persidangan ;
6. bahwa dengan adanya pengakuan dari RIANTO yang menyatakan bahwa sesungguhnya RIANTIO lah yang memiliki dan bertanggung jawab atas uang yang dipinjam melalui tergugat, maka seharusnya RIANTO dijadikan sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara ini. Bahwa kapasitas RIANTO ini telah diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 13 halaman 4 surat gugatan Penggugat ;
Oleh Karena Penggugat tidak menyertakan RIANTO sebagai salah satu pihak tergugat maka surat guatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.BGL, haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang lengkap para pihaknya (Error in Persona)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya tergugat akui secara tegas pula ;
2. bahwa seluruh dalil dan bantahan tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan tergugat dalam pokok perkara ;
3. bahwa tidak benar tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
4. bahwa baik pada saat Penggugat menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- kepada penggugat pada bulan Oktober v2012 maupun sampai dengan gugvatan ini di daftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Penggugat teklah mengakui dan mengetahui jika yang berhutang dan mengambil manfaat atas uang Rp. 100.000.000,- adalah Saudara RIANTO ;
5. bahwa baik pada pertemuan tanggal 27 Maret 2917 dan pada perkiraan bulan September 2017, Penggugat juga teklah mengetahui dan mengakui terhadap uang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh RIANTO tersebut , tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 unit mobil Toyota Avanza kepada penggugat ;
6. bahwa saat ini Penggugat tidak dapat lagi mempertanggungjawabkan mobil tersebut. alasan Penggugat karena mobil tersebut ditarik oleh Leasing di Bandar Lampung. Tergugat sangat meragukan alasan Penggugat di Bengkulu karena hampir 3 tahun mobil tersebut dipakai dan dimanfaatkan oleh Penggugat di Bengkulu , tidak pernah ada masalah dengan pihak Leasing. Patut dan sepatutnya diduga bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bahwa mobil yang diambil pihak leasing merupakan upaya Penggugat untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan atau menggelapkan mobil yang dijadikan sebagai jaminan hutang RIANTO dimaksud ;

7. bahwa tidak berlasan hukum dan oleh karenanya tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 21 dan poin 22 , karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut hanyalah “ berandai andai” yang tidak memiliki kekuatan pembuktian . darimana Penggugat bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 3 % setiap bulan atas uang Rp. 100.000.000,- tersebut?
8. Bahwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 23 sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada poin 5, jaminan ata uang Rp. 100.000.000,- tergugat telah menyerahkan satu Unit mobil toyota Avanza kepada Penggugat. Hal ini telah diakui oleh Penggugat pada pertemuan tanggal 27 Maret 2017 dan bulan september 2017 . Demikian pula terhadap dalil gugatan Penggugat poin 24, permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak ;

Demikianlah Jawaban Tergugat ini disampaikan dengan permohonan ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah dan atau kurang para pihak yang berperkara (error in persona)

II. DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

III. DALAM EKSEPSI dan KONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adil dan sepatut patutnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas jawaban Tergugat. selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan atas replik Penggugat selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai serat telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

BUKTI SURAT PENGGUGAT:

- Foto Copy Kuitansi uang pinjaman tanggal 15 Oktober 2012 dari ERIADI kepada A Bari sebesar Rp. 100.000.000,- yang akan dikembalikan pada tanggal 29 Desember 2012 yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Berita acara pertemuan penyelesaian hutang Piiutang tanggal 27 Maret 2017 yang dihadiri oleh Ketua RW 02 RT 15 Kelurahan Rawa Makmur dan BABINKAMTIBMAS yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT

- Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari tergugat kepada sdr L RIANTO dan untuk pinjaman tersebut sdr L RIANTO menyerahkan jaminan berupa 1 unit mobil Toyota Avanza kepada Penggugat yang selanjutnya diberi tanda T-1 ;
- Foto Copy Pernyataan sdr L RIANTO tertanggal 6 April 2017 selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

SAKSI PENGGUGAT

1. **A GUNAWAN, AMD, S.Sos.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun tergugat sebagai warganya ;
- bahwa saksi adalah ketua RW ;
- bahwa bahwa setahu saksi, antara tergugat dengan Penggugat punya permasalahan hutang yang belum dibayar dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- bahwa saksi melakukan mediasi atas permintaan penggugat dimana dalam mediasi tersebut terjadi kesepakatan bahwa tergugat akan membayar daam tempo 1 bulan ;
- bahwa setahu saksi setelah tempo 1 bulan tersebut, tergugat tidak membayarkan karena alasannya uang tersebut bukan tergugat yang menggunakannya tetapi pihak ke-3 dan saat itu tergugat masih menunggu pihak ke-3 untuk membayarkannya ;
- bahwa saat mediasi, saksi pernah menanyakan kepada tergugat siapa pihak ke-3 yang menggunakan uang btersebut dan kemudian dijawab oleh tergugat adalah L RIANTO ;
- bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P-1 dan P-2 ;
- bahwa setahu saksi dalam proses mediasi tersebut penggugat hanya meminta untuk dikembalikan saja hutang pokoknya sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa bunga sebesar 3 %
- bahwa setahu saksi tergugat mengakui menerima langsung uang tersebut dari penggugat ;
- bahwa setahu saksi ada penyerahan jaminan berupa 1 unit Mobil Avanza dari pengakuan tergugat saat di mediasi, akan tetapi saksi tidak tahu dimana mobil tersebut berada ;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat menggunakan mobil tersebut ;

2. **ARIADHY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat maupun tergugat ;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah anggota BABINSA yang bertugas di wilayah kecamatan muara Bangkahulu ;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat punya permasalahan hutang piutang dimana Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada tergugat ;
 - bahwa saksi tahu ada permasalahan hutang hadir karena ditelpon oleh Pak RW untuk datang dan saat itu juga Penggugat meminta agar diselesaikan masalah hutang antar penggugat dengan tergugat dimana lahir kesepakatan-kesepakatan bahwa tergugat akan membayar dalam tempo 1 bulan ;
 - bahwa setahu saksi setelah tempo 1 bulan tersebut, tergugat tidak membayarkan karena alasannya uang tersebut bukan tergugat yang menggunakannya tetapi pihak ke-3 dan saat itu tergugat masih menunggu pihak ke-3 untuk membayarkannya ;
 - bahwa saat mediasi, saksi pernah menanyakan kepada tergugat siapa pihak ke-3 yang menggunakan uang tersebut dan kemudian dijawab oleh tergugat adalah L RIANTO ;
 - bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan bukti P-1 dan P-2 ;
 - bahwa setahu saksi dalam proses mediasi tersebut penggugat hanya meminta untuk dikembalikan saja hutang pokoknya sebesar Rp. 100.000.000,- tanpa bunga sebesar 3 % ;
 - bahwa setahu saksi tergugat mengakui menerima langsung uang tersebut dari penggugat ;
 - bahwa setahu saksi ada penyerahan jaminan berupa 1 unit Mobil Avanza dari pengakuan tergugat saat di mediasi, akan tetapi saksi tidak tahu dimana mobil tersebut berada ;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat menggunakan mobil tersebut ;
- Menimbang, bahwa tergugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

SAKSI TERGUGAT

1. L RIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak tahun 2012;
- bahwa saksi tahu antara tergugat dengan penggugat punya permasalahan hutang yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 100.000.000,-
- bahwa saksi kenal baik dengan tergugat dimana saksi pernah meminjam uang kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,-
- bahwa saksi meminjam uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- bahwa saksi memberikan jaminan berupa 1 unit mobil kijang Innova, akan tetapi mobil Inova tersebut ada masalah dengan leasing, maka oleh saksi diganti dengan 1 unit mobil Avanza;

**Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyerahkan langsung mobil Avanza sebagai jaminan utang saksi tersebut kepada Penggugat;
- bahwa saksi tahu uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang dipinjam tergugat dari Penggugat tersebut adalah untuk digunakan saksi dan Penggugat mengetahuinya;
- bahwa saksi tidak pernah mengangsur pinjaman tersebut langsung ke penggugat tetapi membayar melalui tergugat sebanyak 2 kali yakni Rp. 2.000.000,-
- Bahwa saksi juga telah memberikann uang terimakasih kepada tergugat sebesar Rp. 1000.000,-;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh tergugat agar segera mengembalikan uang pinjaman saksi tersebut akan tetapi sampai saat ini saksi belum dapat membayarnya ;
- bahwa saksi juga pernah ditelpon oleh penggugat sekitar tahun 2014 yang intinya saksi diminta untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut;
- bahwa saksi juga pernah datang waktu mediasi sekitar bulan September 2017 yang dilakukan oleh Pak RW dan Pak RT serta dari pihak BABINSA setempat dimana saat mediasi tersebut saksi menyanggupi untuk menyicil sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya akan tetapi Penggugat tidak mau dan meminta untuk dibayar lunas ;
- bahwa saksi tahu mobil Avanza yang saksi serahkan sebagai jaminan hutang saksi kepada Penggugat dipergunakan oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tahu kalo uang pinjaman tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan oleh saksi;

2. Saksi **BASNATUL AMRI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat karena bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, antara tergugat dengan Penggugat ada permasalahan hutang yang belum dibayar dimana Penggugat telah meminjam uang kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang tersebut, karena pernah melakukan mediasi atas permintaan penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada waktu dilakukan mediasi di Rumah saksi, telah ada kesepakatan bahwa tergugat akan membayar hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,- kepada tergugat dalam tempo waktu 1 bulan ;
- Bahwa setahu saksi setelah jatuh tempo 1 bulan terlampaui, tergugat tidak membayarkan sesuai yang disepakati;
- Bahwa saksi Tanya kepada Tergugat kenapa gak dilaksanakan kesepakatan tersebut, saat itu tergugat mengatakan uang yang dipinjem tersebut bukan tergugat yang menggunakannya tetapi yang menggunakan

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak ke-3 dan saat itu tergugat juga mengatakan masih menunggu pihak ke-3 tersebut untuk membayarnya;

- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat pernah menyatakan bahwa pihak ke -3 yang menggunakan uang pinjaman dari Penggugat tersebut adalah L RIANTO;
- Bahwa saksi dengar dari tergugat kalo pinjaman uang tersebut dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil Avanza;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Mobil Avanza yang dijadikan jaminan Hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 dan P-2 tersebut pada saat Mediasi di Rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, pihak penggugat maupun tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 27 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat maupun tergugat sama – sama menyatakan sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan akhirnya sama-sama mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara dia atas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, Kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah pihak “error in Persona” atau Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan **yang pada** pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak error in persona dan tidak kurang pihak, karena tergugatlah yang meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan tanggapan Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat “Error In Persona”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak untuk menentukan siapa yang digugat adalah domain dari Penggugat, artinya bahwa penggugat lah yang berhak untuk memilih siapa yang harus ditarik menjadi tergugat dalam suatu perkara, Dan hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa meskipun hak untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalam menentukan siapa yang digugat tidaklah sebebaskan – bebaskan penggugat saja, tapi harus didasarkan adanya

**Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum atau adanya hubungan hukum antara penggugat dengan orang yang digugat tersebut artinya tidak serta merta semua orang dapat digugat tanpa adanya kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan penggugat, sehingga dengan kata lain pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yakni adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 546 K/SIP/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 yang kaidah hukumnya adalah : *“bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka Penggugat memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan , ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya “* ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk klasifikasi eksepsi “Error In Persona” adalah dalam bentuk gugatan kurang pihak dimana eksepsi tersebut dimaksudkan masih terdapat pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara dimaksud baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam perjanjian hutang – piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana bukti P-1 tersebut masih terdapat adanya pihak ketiga yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian perkara dimaksud, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa foto copy surat perjanjian hutang antara penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Tergugat, ternyata tidak ada klausule yang menyatakan bahwa uang tersebut bukan digunakan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut tidak ada klausule yang menyatakan uang pinjaman tersebut digunakan oleh pihak ketiga, tetapi dalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pinjaman tersebut memang atas nama Tergugat, tetapi yang menggunakan uang adalah Pihak ke tiga yang dalam hal ini adalah L RIANTO, disamping itu dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat tersebut ada jaminan yang berupa Mobil, dan mobil tersebut adalah milik L RIANTO sebagai orang yang menikmati dan menggunakan uang hasil pinjaman Penggugat dimaksud.

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti P-1 tersebut meskipun secara tersurat tidak ada jaminannya, tetapi secara nyata diakui oleh penggugat maupun Tergugat, bahwa hutang piutang tersebut ada jaminan mobil AVANZA milik pihak ketiga yaitu L RIANTO, yang penyerahan mobil AVANZA tersebut ternyata dilakukan sendiri oleh pihak ketiga yang dalam hal ini saksi L RIYANTO kepada Penggugat sendiri, sebagaimana keterangan saksi L RIANTO (saksi Tergugat) yang menyatakan bahwa saksi yang menggunakan uang pinjaman Penggugat dan saksi yang memberikan jaminan sebuah Mobil AVANZA kepada Penggugat sendiri, bahkan Penggugat juga pernah menelpon saksi L RIANTO agar melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ternyata merupakan

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang yang berjaminan Mobil AVANZA, sedangkan Mobil AVANZA tersebut terbukti adalah milik pihak lain, yang dalam hal ini adalah milik L RIANTO, selaku penjamin dan pemakai uang hasil pinjaman dimaksud, maka menurut majelis Hakim L RIANTO adalah merupakan pihak yang menundukan diri dalam perjanjian hutang piutang antara penggugat dimana L RIANTO selaku penjamin perjanjian hutang piutang antar penggugat dengan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hutang piutang antara penggugat dengan tergugat terdapat pihak ke tiga yang menjamin yaitu dengan menyerahkan mobil AVANZA miliknya kepada Penggugat, maka menurut majelis Hakim dengan tidak dilibatkannya pihak penjamin yaitu pihak L RIANTO dalam perkara ini, mengakibatkan perkara gugatan penggugat tersebut menjadi kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terbukti kurang pihaknya, karena tidak melibatkan L RIANTO sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini, maka oleh karena itu eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dimana gugatan Penggugat terbukti kurang pihaknya dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan tersebut dalam Eksepsi diambil alih dalam pertimbangan pokok perkara ini, maka oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 576 K/SIP /1974 tanggal 25 November 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Rbg, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975**, **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1996** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (Empat ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS tanggal 8 Maret 2018, oleh kami, **SUPARMAN. S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** dan **HASCARYO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **IRWAN HEMDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat serta dihadiri kuasa hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H**

SUPARMAN, S.H.,M.H

2. **HASCARYO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp 345.000,-

Jumlah Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 40 Pdt.G/2017/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)